

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I YOGYAKARTA TAHUN 2019)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

Erinda Cahya Arini
NIM. 16340077

PEMBIMBING:

DR. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan dan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wilayah kerja BAPAS Kelas I Yogyakarta meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Kenaikan kenakalan remaja dan pembaruan sistem peradilannya membuat penanganan kasus Anak berbeda dengan penanganan kasus Dewasa, yang membedakan penanganan jalur hukum adanya BAPAS. Perumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum? Kedua, bagaimana upaya yang dilakukan PK dalam melaksanakan pembimbingan terhadap ABH di BAPAS?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empirik, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode induktif untuk menganalisis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendapatkan data-data secara langsung di BAPAS Kelas I Yogyakarta,

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun, bahwasanya peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yakni bahwa kerja PK berdasarkan permintaan dari Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, maupun pengadilan yang kemudian ditelaah selanjutnya hasilnya dituangkan ke dalam Litmas (penelitian kemasyarakatan). Di dalam penanganan ABH, ada 3 (tiga) tahapan yang dilakukan oleh PK dilaksanakan sejak anak menjalani proses peradilan sampai anak mendapat putusan pengadilan yaitu Pra Ajudikasi, Ajudikasi, dan Post Ajudikasi.

Kata kunci: Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana Anak

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-499/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA TAHUN 2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERINDA CAHYA ARINI
Nomor Induk Mahasiswa : 16340077
Telah diujikan pada : Kamis, 09 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 April 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

“Ilmu pengetahuan tidak bisa diperoleh dengan kemalasan.” (HR. Tirmidzi)

“Always, always, always be kind. Everyone matters.”

“Jangan berhenti untuk berkarya dan berdaya.” (Ankatama)

“Selalu ada makna baik dari setiap kejadian.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya ucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung serta mendoakanku dengan harapan serta penuh cinta dan kasih sayangnya, maka dengan penuh ikhlas kupersembahkan karya ini sebagai ungkapan terima kasihku untuk : Ayah dan Mama, Kakakku, Keluarga dan Teman-teman yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a, serta terimakasih untuk Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدُ

Segala puji dan syukur penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penyusundapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, dan para pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa hal ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, MA., selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penyusun selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dosen penguji munaqosah, terima kasih atas waktunya dan saran-saran dalam perbaikan skripsi saya.
8. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
9. Segenap karyawan TU Prodi Ilmu Hukum serta karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Bapak Hartono, Ibu Ika Pawestri, dan Bapak Mashuri selaku pegawai BAPAS Kelas I Yogyakarta yang sudah membantu kelancaran penyusun nulis dalam penelitiannya.
11. Ayah dan Mama tercinta, yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat serta cinta dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
12. Kakakku tersayang Laksamana Dian Ariawan dan Ayu Siti Farha, yang selalu memberikan semangat dan wejangan-wejangan serta kasih sayang.
13. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2016 Itsnaini Mufti Azizah, Astri Sakina, Elvi Husna Rahma Putri, Misye Maulidiya Paradistin, Shofia Nailal Hilmi, Affifah Fatma Dewi, Faisal Syafri Azmi, Farah Fitra Fuada, Dhea Tiara Sari dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kebersamaan empat tahun ini, yang sangat singkat dan akan selalu ku ingat kebersamaan kita. Semoga kita tetap menjaga tali silaturahmi kita.
14. Teman-Teman KKN 99 Tematik Pulesari Dellavia Anggita Rahmadanty, Faridah Rifiyati Jannah, Lailatul Widha, Miftahul Jannah, Nurin Ngaini Rizquna, Siti Hawana, Bagas Trihutomo, Lukman Hakim, Muhammad Dawam Tasya Abdullah, dan Rafie Purba Pamungkas, terimakasih atas kebersamaannya serta pembelajaran hidup dari kalian selama 45 hari, dan semoga kita tetap menjaga tali silaturahmi.

15. Bapak Basri dan Ibu Iswaryanti selaku Dukuh Becici Pulesari dan pengganti orang tua ketika KKN, terimakasih sudah membimbing dan menjaga selama 45 hari layaknya anak sendiri.
16. Teman-teman SMA UII Yogyakarta.
17. Terima kasih juga untuk seseorang yang telah memberikan semangat kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Aamiin.
19. Terimakasih tahun 2020, telah memberikan satu moment yang tidak akan pernah terlupakan, yaitu munaqosah disaat pandemic Covid-19, yang nantinya akan menjadi sejarah untuk saya dan teman-teman seperjuangan serta menjadi cerita untuk anak cucu saya.
20. Dan terima kasih untuk raga ini yang sudah mau berjuang hingga di titik ini dan masih harus berjuang di perjalanan selanjutnya.

Yogyakarta, 9 April 2020

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Erinda Cahya Arini
16340077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB II TINJAUAN UMUM PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	 20
A. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan.....	22

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA.....	39
A. Gambaran Umum Tentang BAPAS Kelas I Yogyakarta.....	39
B. Visi dan Misi BAPAS Kelas I Yogyakarta.....	40
C. Struktur Organisasi BAPAS Kelas I Yogyakarta.....	41
D. Klien Pemasyarakatan.....	43
E. Pembimbing Kemasyarakatan.....	47
BAB IV ANALISIS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA TAHUN 2019).....	50
A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	50
B. Upaya yang Dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum di BAPAS Kelas I Yogyakarta.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
LITMAS	: Penelitian Pemasyarakatan
PK	: Pembimbing Kemasyarakatan
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya menjamin perlindungan hukum terhadap anak sehubungan dengan sifat khusus dari anak dan sifatnya sebagai anak-anak sehingga dibutuhkan suatu produk hukum yang menjamin terpenuhinya perlakuan yang adil terhadap anak dalam proses penyelesaian tindak pidana anak, salah satunya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPPA), yang merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan anak. Pasal 1 Ayat (1) UU SPPA dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

UU SPPA mewajibkan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun dalam persidangan. Terdapat paradigma peradilan anak, yaitu: paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*) yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan; paradigma retributive (*retributive paradigm*) dimana penjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana; paradigma restoratif (*restorative paradigm*), bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak

aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan lain sebagainya.¹

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU SPPA. Salah satu upaya untuk mencapai keadilan restoratif adalah melalui upaya diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Upaya diversi diwajibkan mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara menurut Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pengertiannya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu upaya memperbaiki anak nakal melalui Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 2 UU Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan

¹ Wahyudi, S. *Implementasi Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Purwokerto: Genta Publishing, 2011), hlm. 38-39.

diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan jawab.²

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas dan peran yang penting dalam mendampingi, membimbing, serta melakukan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 65 UU SPPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dan peran pokok.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun akan melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul **Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta)**

² Pasal 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta?
2. Apa upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini secara umum mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat luas pada umumnya, yaitu:

1. Memahami peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
2. Memahami upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

a. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Menambah referensi dalam penelitian yang terkait dengan permasalahan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak.

2) Kegunaan Praktis

Untuk menambah motivasi dan memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan, yang dimaksud adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta terhadap pembimbingan klien anak pemasyarakatan. Selain itu, agar dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Suatu penelitian dapat dinyatakan sebagai suatu karya asli serta disusun oleh seorang penyusun tersebut dan tidak melakukan plagiasi terhadap karya lain, apabila karya tersebut belum pernah disusun oleh penyusun sebelumnya. Untuk itu dibutuhkan telaah pustaka di dalamnya. Tujuannya agar menjadi pembeda serta pembanding antara penelitian tersebut dengan hasil penelitian lainnya. Serta memberikan perbedaan yang menonjol diantara judul atau pembahasan lain yang hampir serupa.

Skripsi yang ditulis oleh Indra Pramono mengenai “Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di BAPAS Semarang)”. Metodologi dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian skripsi ini memberikan hasil dari penelitian bahwa peran yang dilakukan oleh BAPAS Semarang serta bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh BAPAS Semarang kepada klien anak pemasyarakatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di dalam skripsi ini juga dijelaskan hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan.³

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Arinta Asih Wahyuningtiyas tentang “Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang”. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan metode kualitatif. Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembimbingan anak nakal di BAPAS Magelang dilakukan dengan menggunakan teknik pembimbingan perseorangan/individu, kelompok, dan organisasi masyarakat, kemudian dijelaskan hambatan-hambatan yang dialami ketika melakukan

³ Indra Pramono, “Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di BAPAS Semarang)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2011.

pembimbingan anak nakal serta upaya yang dilakukan ketika mengalami hambatan tersebut.⁴

Skripsi yang berjudul “Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pengawasan Terhadap Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)” yang ditulis oleh Ragiel Amanda Arief, menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Ragiel Armanda Arief adalah Bapas memiliki peran yang sangat besar dalam proses pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat. Peranan Bapas dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat secara Normatif diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

Skripsi yang berjudul “Pengawasan terhadap Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)” yang ditulis oleh Rengganis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Dalam skripsi ini menjelaskan mekanisme pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh BAPAS disertai penjelasan apakah pengawasan pembebasan bersyarat telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta kendala-kendala yang dihadapi oleh BAPAS dalam melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat.

⁴ Arinta Asih Wahyuningtiyas, “Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

⁵ Ragiel Armanda Arief, “Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pengawasan Terhadap Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rengganis di BAPAS Jakarta Selatan, bahwa pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. BAPAS Jakarta menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan pembimbingan terhadap kliennya, antara lain keterbatasan anggaran dana yang dimiliki BAPAS Jakarta.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Picta Dhody Putranto yang berjudul “Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan Terhadap Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan Surakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan peran Balai Pemasyarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dalam menjalankan perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, pertama tahap pra adjudikasi yaitu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak nakal, kedua tahap adjudikasi yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak nakal telah memasuki proses persidangan, ketiga tahap post adjudikasi yaitu tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan anak nakal diputus oleh hakim Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam pembimbingan terhadap anak nakal serta menjelaskan kendala-kendala yang dialami

⁶ Rengganis, “Pengawasan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008.

oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal.⁷

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, belum terdapat judul yang sama dengan yang disusun oleh penyusun, walaupun terdapat beberapa judul yang memiliki tema yang hampir serupa dengan yang disusun oleh penyusun, namun substansi di dalamnya berbeda.



⁷ Picta Dhody Putranto, “Peran Balai Masyarakat dalam Pembimbingan Terhadap Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan Surakarta”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebeleas Maret Surakarta, 2010.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Dasar pemikiran dari teori relatif ini adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan pembinaan sikap mental. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan teori relatif ini , bahwa:⁸

“Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).”

Ciri-ciri dari teori relatif ini antara lain :

- a. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukanlah akhir, namun hanya suatu sarana untuk dapat menggapai tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan bagi masyarakat;
- c. Syarat penjatuhan pidana hanya terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang bias dipersalahkan kepada pelaku, contohnya kejahatan atau kesengajaan atau *culpa* si pelaku;

⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

- d. Tujuan mendasar pidana haruslah ditentukan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- e. Bersifat prospektif, yakni melihat ke depan yang artinya pidana memang mengandung pencelaan dan pembalasan namun kedua hal ini tidak bias diterima jika tidak dapat mencegah kejahatan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.⁹

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi public sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Jadi, tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafikka, 2011), hlm. 191.

dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

2. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Teori keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Definisi keadilan restoratif menurut Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini dilakukan melalui diskresi dan diversifikasi.¹⁰

Menurut kamus hukum,¹¹ diskresi yaitu kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. S.Prajudi Atmosudirjo,¹² diskresi sebagai bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri. Diskresi ini diperlukan untuk melengkapi asas legalitas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁰<https://www.kpai.go.id/> “Konsep Keadilan Restoratif Perlindungan Anak”, diakses pada 31 Oktober 2019, 20.00 WIB.

¹¹JCT. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), hlm 82.

¹²S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 82.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (7) diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan data-data secara langsung di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta (BAPAS).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian menggunakan metode analisis-deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode induktif untuk menganalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁴

¹³Pasal 1 ayat (7).

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang mendukung sumber data primer.

Sumber data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, jurnal, ensiklopedia, website resmi, dan bahan elektronik lainnya yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵ Metode observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.¹⁶

b. Wawancara

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 151.

¹⁶S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 106.

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber di lapangan. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan terhadap Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yakni di samping menyusun pernyataan, juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Wawancara ini dilakukan terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.¹⁷

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable*, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya,¹⁸ dan di dalam penelitian ini peneliti akan melakukan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam setiap peradilan pidana bagi anak dan bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 194.

¹⁸Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

memberikan rekomendasi terhadap hakim dalam memberikan putusan pengadilan bagi anak.

d. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diteliti, penyusun menggunakan metode analisis-deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode induktif untuk menganalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan, sebagai berikut:

BAB pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, berisi suatu masalah yang diteliti. Rumusan masalah, yaitu pertanyaan dari masalah yang ada pada latar belakang. Tujuan dan kegunaan penelitian yang berisi tentang tujuan yang akan dicapai oleh peneliti serta kegunaannya. Kerangka teoritik yang membahas beberapa teori tentang hukum, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relatif atau tujuan dan teori keadilan restoratif (*restorative justice*).

Metode penelitian dan sistematika pembahasan yang merupakan ruang lingkup kajian yang diteliti.

BAB kedua merupakan tinjauan umum terkait Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang di dalamnya berisi tentang tinjauan umum tentang anak dalam perundang-undangan dimulai dari pengertian Anak, pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan batasan usia Anak. Kemudian tinjauan umum tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan yang di dalamnya dijabarkan tentang pengertian peran, pengertian umum tentang Pemasyarakatan, dan konsep pembimbingan yang berisi tentang pengertian pembimbingan, prinsip pembimbingan, unsur-unsur pembimbingan, dan tujuan pembimbingan. Serta tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB ketiga akan membahas tentang gambaran secara umum dan terperinci terkait Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta (BAPAS) yang berisi Sejarah BAPAS Kelas I Yogyakarta, Visi dan Misi BAPAS, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta klasifikasi BAPAS, Struktur Organisasi BAPAS, Klien Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, Pelaksanaan dan Proses Pemasyarakatan, dan Pemimbingan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

BAB keempat di dalam bab ini penyusun memaparkan hasil penelitian di lapangan dengan cara analisis tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dari tahap Pra-Ajudikasi, Ajudikasi, hingga Post-Ajudikasi, Upaya yang Dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam

Melaksanakan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di BAPAS Kelas I Yogyakarta, kemudian Pembimbing Kemasyarakatan dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dan mengkorelasikan dengan referensi literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

BAB kelima merupakan penutup yang membahas tentang kesimpulan dari analisa bab-bab di atas secara sederhana dan sistematis, serta menguraikan kesimpulan disertai saran yang dapat diambil sebagai masukan yang relevan bagi penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penyusun, bahwasanya peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang terjadi di lapangan yaitu kerja PK berdasarkan permintaan dari kepolisian, jaksa penuntut umum, maupun pengadilan yang kemudian ditelaah, lalu hasilnya dituangkan ke dalam litmas. Di dalam penanganan ABH, perlu melibatkan keluarga dari klien Anak tersebut agar mereka ikut serta dalam proses hukum yang dijalani si Anak tersebut. Ada 3 (tiga) tahapan dalam penanganan ABH yang dilakukan oleh PK dilaksanakan sejak anak menjalani proses peradilan sampai anak mendapat putusan pengadilan yaitu Pra Ajudikasi, Ajudikasi, dan Post Ajudikasi.
2. Upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi dan keadilan restoratif pada tahap pra ajudikasi adalah PK membuat laporan Litmas, hingga memastikan hak-hak anak terpenuhi dan selama proses diversi berlangsung hingga menghasilkan putusan, PK melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak hingga pada saat sidang berlangsung. Kendala bagi PK dalam penanganan ABH adalah ketika Anak tidak datang ke BAPAS untuk wajib lapor karena jarak tempat tinggal Klien Anak yang jauh dari BAPAS, dan kondisi ekonomi keluarga

juga mempengaruhi anak untuk melapor, hal itu akan menghambat kerja PK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kemudian urang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara dan apabila korban atau pihak terkait keberatan penjatuhan pidana yang menyebabkan gagal diversi.

B. Saran

Untuk menghadapi kendala dalam penanganan ABH ketika tidak datang untuk wajib lapor, maka sebaiknya pihak BAPAS terlebih PK lebih baik memberikan surat peringatan hingga 3 (tiga) kali. Apabila dalam pemanggilan melalui surat peringatan hingga 3 (tiga) kali Anak tidak datang untuk wajib lapor, maka pembinaan akan dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Melakukan home visit atau kunjungan rumah juga perlu diterapkan untuk mengetahui keadaan Anak mengapa tidak melapor dan menanyakan kondisi kepada orang tua, tetangga, serta pihak aparat desa seperti RT/RW, desa/kelurahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA